



P U T U S A N

Nomor : 112/Pid.B/2019/PN.LHT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| 1. Nama Lengkap | : | Feri Edita Putra Bin Amran. |
| 2. Tempat Lahir | : | Tanjung Bindu. |
| 3. Umur/Tgl Lahir | : | 35 Tahun / 1 Juli 1982 |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan/Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| 6. Tempat Tinggal | : | Desa Tanjung Bindu Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat. |
| 7. Agama | : | Islam. |
| 8. Pekerjaan | : | Tani. |

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penahanan/penetapan penahanan masing-masing oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Januari 2019 s/d tanggal 15 Februari 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 16 Februari 2019 s/d tanggal 27 Maret 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2019 s/d tanggal 15 April 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 8 April 2019 s/d tanggal 7 Mei 2019;

Terdakwa dipersidangan menyatakan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi perkaranya sendiri;

Pengadilan tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penentuan Hari Sidang;
- Suarat-surat lainnya dalam berkas perkara ini;
- Mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana/requisitoir Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa FERIE EDITA PUTRA Bin AMRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perjuduan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 1 dari Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERI EDITA PUTRA Bin AMRAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat dadu kuncang,
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam,
 - 1 (satu) buah karung plastik,
 - 1 (satu) lembar lapak dadu kuncang,Dirampas untuk dimusnahkan.
Uang tunai sejumlah Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara.
4. Menyatakan supaya terdakwa FERI EDITA PUTRA Bin AMRAN dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut yang apada pokoknya menyataka tetap pada Tuntutannya serta terdakwa menyatakan bertetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa FERI EDITA PUTRA Bin AMRAN pada Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira jam 08.00 WIB, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2019 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Pasar Kalangan Desa Linggar Kaya Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Suatu Pencarian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal berawal Polsek Kikim Timur mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di Pasar Kalangan Desa Linggar Jaya Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat sedang berlangsung permainan judi jenis dadu kuncang dan selanjutnya saksi Heri Susanto Bin H. Ikhsan bersama-sama dengan saksi Bambang Irawan Bin Martono langsung menuju kelokasi dan

Halaman 2 dari Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Lht



mengecek, dan pada saat tiba dilokasi didapatkan terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis dadu kuncang kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) set alat dadu kuncang, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) buah karung plastik, 1 (satu) lembar lapak dadu kuncang, dan uang tunai sejumlah Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Kikim Timur untuk dilakukan pemeriksaan dan diproses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang duduk menguncang dadu dengan menggunakan alat yaitu 1 (satu) buah lapak dadu kuncang yang terbuat dari karpet dan bertuliskan angka dan gambar berwarna merah hitam biru dengan panjang 1 (satu) Meter lebar 50 (lima puluh) Centimeter serta alat dadu kuncang yang terbuat dari ember cat warna putih dan beralaskan kaleng seng berisi busa beralaskain dan 4 (empat) buah dadu kuncang yang terbuat dari kayu bertulisan angka dan gambardan terdakwa pada saat itu mempunyai modal awal yaitu Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian dadu kuncang tersebut yaitu awalnya para pemasang memasang uang pada lapak dadu kuncang kemudian bandar menguncang dadu sebanyak 4 (empat) buah dadu dengan menggunakan ember warna putih selanjutnya dibuka gambar yang keluar dari 4 (empat) buah dadu tersebut bila pemasang memasang uang taruhan pada salah satu pasangan lingkaran merah, hitam atau lingkaran biru, atau angka-angka maka akan ditimbang oleh bandar dengan sejumlah uang yang dipasang (uang taruhan) tetapi jika tidak maka akan diambil/ditarik oleh bandar.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan selaku bandar adalah ketika uang taruhan yang dipasang oleh pemain pada angka dan gambar dilapak ternyata tidak tertera pada buah dadu yang telah terdakwa kuncang tersebut maka uang taruhan pemain tersebut akan menjadi milik terdakwa selaku bandar.
- Bahwa perjudian jenis dadu kuncang tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwajib atau pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami maksudnya dan isinya, namun tidak keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :



1. Saksi Bambang Irawan Bin Martono (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Heri Susanto yang sesama anggota Polsek Kikim Timur telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana perjudian.
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira jam 08.00 Wib bertempat di Los Pasar Kalangan Desa Linggar Jaya Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat.
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari Polsek Kikim Timur mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di Pasar kalangan Desa Linggar Jaya Kec. Kikim Timur Kabupaten Lahat sedang berlangsung permainan judi jenis dadu kuncang, kemudian saksi bersama anggota Polsek lainnya langsung menuju ke Lokasi untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, dan saat tiba dilokasi ditemukan terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis dadu kuncang, dan selanjutnya terdakwa langsung dilakukan penangkapan.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat judi jenis dadu kuncang, uang senilai Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) lembar karung plastic warna putih dan 1 (satu) lembar bekas banner, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawah ke Polsek Kikim Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam hal ini sebagai Bandar dari permainan judi dadu guncang tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak punya izin dalam melakukan permainan judi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Heri Susanto Bin H. Ikhsan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Bambang yang sesama anggota Polsek Kikim Timur telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana perjudian.
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira jam 08.00 Wib bertempat di Los Pasar Kalangan Desa Linggar Jaya Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat.
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari Polsek Kikim Timur mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di Pasar kalangan Desa



Linggar Jaya Kec. Kikim Timur Kabupaten Lahat sedang berlangsung permainan judi jenis dadu kuncang, kemudian saksi bersama anggota Polsek lainnya langsung menuju ke Lokasi untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, dan saat tiba dilokasi ditemukan terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis dadu kuncang, dan selanjutnya terdakwa langsung dilakukan penangkapan.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat judi jenis dadu kuncang, uang senilai Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) lembar karung plastic warna putih dan 1 (satu) lembar bekas banner, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawah ke Polsek Kikim Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam hal ini sebagai Bandar dari permainan judi dadu guncang tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira jam 08.00 Wib bertempat di Los Pasar Kalangan Desa Linggar Jaya Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh aparat kepolisian dari Polsek Kikim Timur yaitu saksi Bamabang dan saksi Heri Susanto karena telah melakukan perjudian jenis dadu guncang.
- Bahwa untuk melakukan permainan judi dadu guncang menggunakan buah dadu, alat penguncang dadu, lapak dadu kuncang, lampu penerangan dan terpal alas duduk.
- Bahwa alat permainan judi tersebut terdakwa yang buat sendiri.
- Bahwa terdakwa saat ditangkap sedang membuka perjudian dadu kuncang dan terdakwa sebagai bandarnya di lokasi los pasar atau kalangan Desa Linggar Jaya Kec. Kikim Timur Kab. Lahat yang mana pada saat itu terdakwa sedang duduk menguncang dadu dengan menggunakan alat yaitu 1 (satu) buah lapak dadu yang terbuat dari karpet dan bertuliskan angka dan gambar berwarna merah hitam dan biru, serta alat dadu keuncang yang terbuat dari ember cat warna putih dan berasalkan kaleng seng berisi busa beralas kain dan 4 (empat) buah dadu kuncang yang terbuat dari kayu bertuliskan angka dan gambar , dan terdakwa apada saat itu mempunyai modal awal yaitu Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan pemasang lapak dadu sudah mulai memasang sebanyak 6 (enam) orang selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datanglah anggota polisi dan langsung menangkap terdakwa serta mengamankan barang bukti dilokasi dan terdakwa langsung dibawa ke polsek kikim timur untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan selaku bandar adalah ketika uang taruhan yang dipasang oleh pemain pada angka dan gambar dilapak ternyata tidak tertera pada buah dadu yang telah terdakwa guncang, kemudian uang taruhan pemain tersebut akan menjadi milik terdakwa selaku bandar
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis dadukuncang tersebut.
- Bahwa terdakwa menjual judi jenis dadu guncang untuk tambahan biaya hidup terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) set alat dadu kuncang,
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam,
- 1 (satu) buah karung plastik,
- 1 (satu) lembar lapak dadu kuncang,
- Uang tunai sejumlah Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Meinimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana para saksi dan terdakwa mengenali barang bukti tersebut.

Menimbang, selanjutnya berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diatas serta surat-surat lain dalam berkas perkara sepanjang yang berhubungan dengan perkara ini yang dilihat dari hubungannya dan persesuaiannya satu sama lain, ternyata sangat erat dan saling bersesuaian, sehingga majelis hakim menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira jam 08.00 Wib bertempat di Los Pasar Kalangan Desa Linggar Jaya Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh aparat kepolisian dari Polsek Kikim Timur yaitu saksi Bamabang dan saksi Heri Susanto karena telah melakukan perjudian jenis dadu guncang.
- Bahwa benar saat ditangkap terdakwa sedang membuka perjudian dadu guncang dimana terdakwa sebagai bandarnya sedang duduk menguncang dadu dengan menggunakan alat yaitu 1 (satu) buah lapak dadu yang terbuat dari karpet dan bertuliskan angka dan gambar berwarna merah hitam dan biru, serta alat dadu guncang yang terbuat dari ember cat warna putih dan beralaskan kaleng seng berisi busa beralas kain dan 4 (empat) buah dadu

Halaman 6 dari Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuncang yang terbuat dari kayu bertuliskan angka dan gambar, dan terdakwa pada saat itu mempunyai modal awal yaitu Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan pemasang lapak dadu sudah mulai memasang sebanyak 6 (enam) orang selanjutnya datanglah anggota polisi dan langsung menangkap terdakwa serta mengamankan barang bukti dilokasi dan terdakwa langsung dibawa ke polsek kikim timur untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa benar alat permainan judi tersebut terdakwa yang buat sendiri.
- Bahwa benar terdakwa mendapat keuntungan dari permainan judi tersebut apabila orang yang memasang dadu guncang tersebut tidak kena tepat digambar lapak yang telah dipesan, sehingga uang pemasangan judi tersebut menjadimilik terdakwa sebaliknya apabila pemesan tersebut kena tepat pada gambar lapak yang dipasang, maka terdakwa yang membayar kepada orang tersebut.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis dadu guncang tersebut.
- Bahwa terdakwa menjual judi jenis dadu guncang untuk tambahan biaya hidup terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Penuntut Umum telah dapat membuktikan Dakwaannya atau kesalahan terdakwa ?

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut Umum, haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa berlandaskan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa didakwa dengan Dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permianan judi dan menjadikannnya sebagai pencarian, atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa dari elemen unsur tersebut, mejelis mempertimbangkannya sebagai berikut :



Ad. 1 Barang siapa.

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subjek hukum, baik pribadi maupun badan hukum yang cakap bertindak dan mampu memeperetanggung jawabkan tindakannya tersebut ;

Menimbang bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki, yang bernama : **Feri Edita Putra Bin Amran** dengan segala identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan kedudukan sebagai terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan perkara, ternyata terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas perkara, Majelis tidak menemukan bukti yang dapat menerangkan bahwa terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, itu baru bisa dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur berikutnya, Yang utama dalam unsur ini menurut Undang-Undang terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan olehnya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Ad.2 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa dari unsur tersebut diatas, ternyata bersifat alternative yang artinya tidak semua elemen unsure tersebut harus dibuktikan, namun apabila salah satu telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka unsure ini dianggap telah terbukti.

Menimbang bahwa pengertian **permainan Judi** menurut pasal 303 ayat (3) KUHP adalah *tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainanannya lebih terlatih atau lebih mahir.*

Menimbang bahwa dari hal tersebut diatas ternyata bedasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, diketahui bahwa benar terdakwa telah menjual dan menerima pemasangan permainan dadu guncang dari orang-orang, dimana terdakwa mempersiapkan alat permainan dadu guncang



tersebut kemudian orang datang memasang kepada terdakwa dan apabila pemasangan tersebut tidak tepat setelah dadu guncang tersebut diguncang, maka terdakwa mendapatkan keuntungan dari pemasangan dadu guncang tersebut, sebaliknya apabila pemasang tersebut tepat pada gambar, maka terdakwa yang membayarnya.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, maka hal tersebut menurut majelis hakim adalah merupakan bentuk dari permainan judi, yang mana kemudian terdakwa tawarkan dan jual kepada orang banyak agar terdakwa mendapatkan keuntungan dari permainan dadu guncang tersebut.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa benar terdakwa telah dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi.

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah dari permainan judi togel yang terdakwa lakukan tersebut dapat dijadikannya sebagai mata pencaharaan terdakwa dalam hal ini ?

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan ternyata terdakwa dalam hal melakukan permainan judi dadu guncang tersebut dimaksudkan untuk sebagai tambahan biaya hidupnya., maka dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa oleh karena penjualan permainan judi dadu guncang tersebut dimaksudkan terdakwa un tuk sebagai tambahan biaya hidup dari terdakwa, maka hal tersebut dipandang sebagai perbuatan yang merupakan sebagai mata pencaharian dalam hal melakukan permainan judi.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi pula pada perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena dari rangkaian pertimbangan sebagaimana tersebut yang mana seluruh unsure yang terkandung dalam pasal Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi seleuruhnya, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tunggal.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemui keadaan-keadaan yang dapat digunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya sehingga terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dengan demikian patut dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses perkara ini terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP proses penangkapan dan penahanan yang telah dijalani



terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan disamping itu untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) set alat dadu kuncang, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) buah karung plastik, 1 (satu) lembar lapak dadu kuncang, adalah alat untuk kejahatan perjudian yang digunakan terdakwa, maka barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti Uang tunai sejumlah Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) adalah merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan di rampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah patut pula terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pemidanaan, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbutannya sehingga meperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

Meperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan segala peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Feri Edita Putra Bin Amran tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat dadu kuncang,
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam,
 - 1 (satu) buah karung plastik,
 - 1 (satu) lembar lapak dadu kuncang,

Dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 oleh kami : YOGA D.A NUGROHO, SH. M.H selaku Hakim ketua majelis, SAIFUL BROW. SH. dan MAHARTHA NOERDIANSYAH SH. masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MAHMUD. S.H, selaku Panitera Pengadilan Negeri Lahat, dan dihadiri oleh ANDI JAYA ARYANDI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat, serta di hadapan terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SAIFUL BROW,SH.

YOGA D.A NUGROHO, SH. M.H

MAHARTHA NOERDIANSYAH. SH.

PANITERA PENGGANTI

MAHMUD. S.H,